



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta (Sopir), bertempat kediaman di Jalan SD Percobaan RT 006 RW 003, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Hom-hom-Pikhe RT 07 RW 05 Kampung Hom-hom, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Maret 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 21 Maret 2017 dalam Register Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.W, telah mengajukan permohonan dengan perubahan dalil-dalil olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya,

Halaman 1 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Papua dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/08/II/2006 tanggal 9 Maret 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan Pemohon di Jalan Hom-hom selama 5 (lima) bulan, kemudian pada Agustus 2006 Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Tolikara selama 6 (enam) tahun, selanjutnya pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pindah ke Wamena di Jalan Hom-hom-Pikhe. Sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman, Pemohon pindah ke Jalan SD Percobaan sampai sekarang, sedangkan Termohon masih bertempat kediaman di Jalan Hom-hom-Pikhe sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. ANAK I, umur 9 tahun;
 - b. ANAK II, umur 7 tahun;
 - c. ANAK III, umur 1 tahun, 9 bulan; dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun satu hari setelah akad nikah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai sebagai seorang suami sebab Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar ketika Pemohon pulang dari kerja;
 - b. Termohon sering melakukan tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa psikis terhadap Pemohon, terakhir dilakukan pada bulan Februari 2017;
 - c. Termohon sering menuduh Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon serta ketiga anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di Wamena sedangkan Termohon ingin tinggal di Jayapura bersama saudara Termohon;
 - e. Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Lulu di Wamena dan Pemohon telah menikah siri dengan wanita tersebut sejak bulan Januari sampai sekarang.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017, disebabkan Termohon mengetahui Pemohon telah menikah siri dengan wanita tersebut, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa keadaan tersebut di atas menjadikan tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dengan cara memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena dan Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Halaman 3 dari 20 halaman
∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *relaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.W, untuk sidang tanggal 3 April 2017; 10 April 2017; dan tanggal 22 Mei 2017, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 21 Maret 2017 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.W yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan bekerja sebagai sopir rata-rata berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan ia meyanggupi kewajibannya sebagai sorang suami sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang belaku apabila permohonnya dikabulkan untuk memberikan kepada Termohon: Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Nafkah untuk ketiga anaknya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan akan diserahkan sesaat sebelum pembacaan ikrar talak

Halaman 4 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terhadap Termohon apabila permohonan izin talak Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11//08/II/2006 tanggal 9 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P, tanggal dan paraf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Sopir), pendidikan SMA bertempat kediaman di Jalan Hom-hom, RT 2 RW 3 Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi dan mengenal Termohon karena Termohon adalah adik ipar Saksi;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Hom-hom, Kampung Hom-hom, Distrik Hubukiak sekitar lima bulan, kemudian pindah di Tolikara sekitar lima tahun, selajutnya kembali lagi ke Hom-hom;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak perempuan, dan ketiga anak tersebut saat sekarang diasuh oleh Termohon;
 - bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan serta pertengkar hingga sekarang;

Halaman 5 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, pertama Termohon cemburu yang berlebihan apabila Pemohon terlambat pulang kerja hingga malam hari dan Termohon tidak mau menerima penjelasan Pemohon atas keterlambatan pulang Pemohon, kedua Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sebagai contoh termohon sering mencaci maki Pemohon di tempat umum dan Saksi melihatnya;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui pemicu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Pemohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon telah melaksanakan nikah sirri dengan seorang perempuan asal Jawa yang bernama Lulu, karena sejak Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon Saksi bertemu dengan Pemohon baru dua kali;
- bahwa Saksi dan keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017;
- bahwa, Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir Strada antar Kabupaten di Kabupaten Jayawijaya;
- bahwa Saksi mengetahui penghasilan Pemohon sebagai sopir tidak menentu, jika dirata-rata sekitar empat juta rupiah setiap bulan;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Jalan Hom-hom, RT 2 RW 3 Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak tahun 2004 di Hom-hom pikhe;

Halaman 6 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan Pemohon dan Termohon sekitar tujuh meter;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak perempuan, dan ketiga anak tersebut saat sekarang diasuh oleh Termohon;
- bahwa Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang;
- bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering cemburu pada Pemohon;
- bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar disertai ada buyi bantigan piring dalam tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi mengetahui Termohon telah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama Lulu di Jawa pada bulan Januari 2017;
- bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Wamena sedangkan Termohon tinggal di Jayapura;
- bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon karena keduanya sama-sama keras kepala apabila mempunyai pendapat;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir Strada antar kabupaten di Kabupaten Jayawijaya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi lainnya akan tetapi Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut.

Halaman 7 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dari *posita* permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Wamena berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Pemohon dan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wamena, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita*

Halaman 8 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pemohon pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah (*unreasonable default*). Oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Termohon tidak hadir.

Menimbang bahwa karena pihak Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat megupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Halaman 9 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wamena.

Menimbang bahwa atas sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Termohon pada dasarnya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya.

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon benar adanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/ataupun orang-orang dekat Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 20 halaman
∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak perempuan, dan anak-anak tersebut kini dalam asuhan Termohon;
2. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di Jalan Hom-hom;
3. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan sering berkenjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
4. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan hingga sekarang;
5. bahwa **saksi pertama** menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon di tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Sedangkan **saksi kedua** menerangkan hanya sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
6. bahwa **saksi pertama** dan **Saksi kedua** menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
7. bahwa **saksi pertama** menerangkan sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Sedangkan **saksi kedua** menerangkan sejak Agustus 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka satu sampai dengan angka 7 (tujuh) tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling

Halaman 11 dari 20 halaman
.: Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu: SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan memiliki 3 orang anak, yang kini anak-anak tersebut ada dalam asuhan Termohon
2. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016, yang dipicu karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil permohonan Pemohon pada *point* 2, 3, 4 dan 5 terbukti benar adanya.

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada *point* 4 huruf (a), (b), c), (d) dan (f) tidak terbukti karena keterangan parasaksi yang terkait dengan hal tersebut hanya diketahui oleh satu orang saksi saja, sehingga Majelis Hakim berpedapat harus dikesampingkan. Dan dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada *point* 5 hanya satu saksi saja yang mengetahuinya yakni saksi kedua sehingga Majelis Hakim berpedapat hal tersbut juga tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 20 Februari 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
2. bahwa benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Hom-hom hingga pisah;
3. bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan kini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. bahwa benar Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sejak tahun 2016 karena dipicu kecemburuan Termohon kepada Pemohon;
5. bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang.
6. bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya penasihatannya yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sejak tahun 2016 terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dipicu kecemburuan Termohon kepada Pemohon, yang mengakibatkan sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak

Halaman 13 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan juga keluarga/orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon yang dihadirkan dipersidangan menyatakan bahwa tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dan secara sadar melakukan pisah rumah, tidak pernah kumpul dan atau saling mengunjungi serta berkomunikasi, maka berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang bahwa hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian

Halaman 14 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling kasih megasihi/mencitai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON), yang mana hal ini telah sesuai dengan Firman Allah Swt dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 15 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i* sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa karena perceraian tersebut adalah kehendak suami dan tidak terbukti dalam persidangan Termohon *nusyuz* (perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum), maka sesuai pasal 149 huruf (a), (b), (d), dan pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wajib bagi Pemohon untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *Ida*, nafkah untuk anak-aknaknya kepada Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menentukan besarnya *mut'ah* tanpa harus diminta oleh pihak istri, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Termohon.

Halaman 16 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan nafkah mereka dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"*

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan hidup sehari-hari untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon tanpa mengesampingkan azas kepatutan serta kesanggupan Pemohon yang disesuaikan dengan penghasilan Pemohon setiap bulan, dengan memperhitungkan biaya hidup sehari-hari seorang anak sebesar Rp33.000,00 (*tiga puluh tiga ribu rupiah*) perhari X 30 hari = Rp 990.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) perbulan untuk satu orang anak namun majelis hakim membulatkan nilai tersebut menjadi sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Sopir Strada antar kabupaten di Wamena, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penghasilan minimal Pemohon adalah sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) perbulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan rasa keadilan menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan biaya nafkah untuk ketiga orang anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun masing-masing berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan jumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya untuk ketiga anaknya kepada Termohon, dan hal tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia menyanggupinya.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 18 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon
 - a. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
 - b. Nafkah selama masa *Iddah* berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);
 - c. Nafkah Anak berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya untuk ketiga orang anaknya hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 891.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Siti Hanifah, S.Ag., M.H., dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 19 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kuwat, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera

Kuwat, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 800.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 891.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 20 dari 20 halaman

∴ Putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)